

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian mengenai *Grace Period* dalam perjanjian baku (polis) asuransi, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam penerapan perjanjian baku asuransi yang diperuntukkan untuk melayani sejumlah pemegang polis yang sedemikian banyak, sehingga dengan alasan praktis dan efisien membuat pihak asuransi menerapkan perjanjian baku demi pelayanan yang seragam. Salah satu prinsip yang diberlakukan dalam perjanjian baku asuransi adalah prinsip *Grace Period* dimana tertanggung memiliki tenggang waktu untuk mempelajari keikutsertaanya dalam perjanjian baku asuransi tersebut. Dalam pembuatan perjanjian ada yang dinamakan prinsip keseketikaan yang menyatakan bahwa sebelum suatu perjanjian ditutup atau paling tidak pada saat perjanjian ditutup, para pihak harus telah mengetahui dan memiliki pemahaman yang sama tentang seluruh ketentuan di dalam perjanjian asuransi tersebut. Namun, karena perjanjian baku itu dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, maka ketika tertanggung ingin menutup polis asuransi belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dengan pelaku usaha. Maka dari itu, fungsi *Grace Period* dalam polis asuransi adalah untuk melindungi konsumen dan memahami isi dari polis asuransi yang telah disepakati sebelum tertanggung dapat membatalkan polis asuransi bersama pelaku usaha dan untuk memitigasi kerugian yang dialami tertanggung.
2. Hubungannya *Grace Period* dengan klausula eksepsi yang dianggap merugikan tertanggung karena di dalam perjanjian baku yang berisi klausula baku dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha, ketika konsumen atau tertanggung ingin menutup perjanjiannya pada saat mempelajari polis untuk membatalkan kesepakatan dalam membuat suatu perjanjian baku tanpa akibat hukum apapun belum tentu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang sama dengan pelaku usaha tentang klausula baku di dalam perjanjian baku. Hal ini,

sangat potensial merugikan konsumen terlebih lagi apabila di dalam perjanjian baku tersebut terkandung klausula eksemsi. Maka diberi *grace period* untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan karena isi polis asuransi jiwa yang dibuat dalam bentuk klausula-klausula yang telah dibakukan dimana tertanggung hanya diberi pilihan menyetujui atau tidak menyetujui klausula-klausula tersebut tanpa diberi hak untuk ikut merumuskan isi perjanjian, sehingga apabila tertanggung keberatan dengan klausula yang terdapat dalam polis, tertanggung tidak dapat meminta agar ketentuan isi polis tersebut diubah atau dinegosiasi kembali karena lemahnya posisi tawar yang dimiliki oleh tertanggung membuatnya tidak mempunyai pilihan lain selain menerima atau menolak isi perjanjian asuransi tersebut.

3. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam polis asuransi jiwa adalah untuk mengatur dan mengawasi perusahaan asuransi dan melindungi konsumen dari perjanjian yang dibuat secara sepihak yang mengandung klausula eksemsi yang berpotensi merugikan konsumen, maka konsumen diberi *grace period* untuk mempelajari perjanjian polis untuk mengurungkan niatnya apabila terdapat ketentuan yang memberatkan karena ketentuan tersebut belum bisa dirasakan apabila belum dijalankan oleh tertanggung atau konsumen. Hal tersebut memberikan keseimbangan dan keadilan bagi konsumen yang bertujuan agar semua kegiatan di bidang perasuransian dapat terselenggara secara berkelanjutan dengan baik dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat seperti yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat di kemukakan beberapa saran untuk dijadikan pertimbangan bagi pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perjanjian baku (polis) asuransi jiwa di antaranya:

1. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen selain melakukan perencanaan, pengaturan dan pengawasan terhadap perjanjian baku polis asuransi sebaiknya memberikan penyuluhan terhadap para pelaku usaha untuk mewajibkan

menerapkan *grace period* yang fungsinya memberikan perlindungan kepada konsumen dalam mempelajari ketentuan dari isi polis asuransi yang akan diikutinya.

2. Sebaiknya pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku polis asuransi memperhatikan ketentuan dari isi polis yang dibuat secara sepihak yang di dalamnya tidak mengandung klausula eksemsi mengingat posisi dari pelaku usaha yang dominan dan konsumen yang tidak memiliki pilihan lain selain menerima dari isi perjanjian yang sudah dibuat secara sepihak. Selain itu, penanggung sebagai pihak yang lebih mengetahui mengenai perjanjian asuransi dan ketentuan yang ada di dalamnya wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan memberitahu kepada tertanggung bahwa tertanggung memiliki hak untuk mempelajari dan membatalkan isi polis sehingga kepentingan tertanggung dapat terlindungi dan dapat menjalankan perjanjian asuransi sebagaimana mestinya.
3. Sebaiknya tertanggung sebelum menyetujui atau menjalankan perjanjian baku (polis) asuransi jiwa telah mengetahui, memahami dan mengerti benar mengenai semua hal yang diperjanjikan dalam perjanjian asuransi jiwa tersebut. Walaupun terdapat prinsip *grace period* untuk melindungi konsumen dalam perjanjian baku polis asuransi, sebaiknya tertanggung memanfaatkan sebaik-baiknya *grace period* yang dimiliki untuk membaca dan menanyakan hal yang kurang dimengerti mengenai ketentuan isi polis dengan teliti dalam keikutsertaanya pada asuransi karena dikhawatirkan terdapat klausula eksemsi yang dapat merugikan tertanggung.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN UNDANG UNDANG

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang Undang Hukum Dagang

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/ POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di sektor jasa keuangan*

*Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Dan Perusahaan Reasuransi Syariah*

*Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 tentang Perlindungan Konsumen*

### BUKU

Abbas Salim, Dasar-Dasar Asuransi (Principle of Insurance), Jakarta; Rajawali Pers, 1989

Abdul Kadir Muhammad, Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan, Bandung: PT Citrya Aditya Bakti, 1992

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2002

- Agoes Parera. , *Hukum Asuransi di Indonesia*, PT Kanisius: 2019
- Agoes Parera, Pengantar Reasuransi, Nugraha Press, 2016
- Ahmadi Mini, Hukum Perikatan, Rajawali Grafindo Press, 2008
- Djoko Prakoso dan Iketut Martika, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1989
- Dasrol. *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prisma Media Utama: 2013
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Pokok-pokok Pertanggunganaan Kerugian, Kebakaran dan Jiwa, Seksi Hukum Dagang Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1982
- Janus Sidabalok, Hukum Asuransi di Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006
- Kelik Wardiono, Perjanjian Baku Klausula Eksonerasi Dan Konsumen : Sebuah Klausula Eksonerasi Dan Konsumen : Sebuah Diskripsi Tentang Landasan Normatif, Doktrin, dan Praktiknya, Sukoharjo: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005
- Johannes Gunawan dan Bernadette M. Waluyo, Perjanjian Baku Masalah dan Solusi, Pelangi Grafika team: 2021
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), PT. Pradnya Paramita, Cetakan keduapuluh lima , 1992
- Subekti, Hukum Perdandjian, PT. Pembimbing Masa, 1963
- Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.99, 2008
- Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, 1993
- Sri Rahayu Oktoberina dan Niken Savitri, Butir-butir Pemikiran dalam Hukum Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta SH, PT Refika Aditama, 2011

Sri Rejeki, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, 2002

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Intermasa, 1996

## **JURNAL**

Abi Robian, “Fungsi Perlindungan Konsumen Atas Penggunaan Klausula Baku di Indonesia Mengacu pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, No.1, Maret 2017.

Hesty D. Lestari, Otoritas Jasa Keuangan: Sistem Baru Dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Keuangan, Jakarta: Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12, No.3, September 2012

Hulman Panjaitan, *Pemberlakuan Perjanjian Baku dan Perlindungan Konsumen*, Jurnal Hukum, Vol 13, No.2, April 2016

Johannes Gunawan, Penggunaan Perjanjian Standar dan Implikasinya pada Asas Kebebasan Berkontrak, Jurnal Hukum Padjadjaran No. 3-4, 1987

Nova Asmirawati, 2012, Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.3

## **INTERNET**

[Stanley Lesaman, “Hukum Indonesia”, http: //hukum Indonesia – laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html,](http://hukum Indonesia – laylay.blogspot.com/2012/02/asas-asas-perjanjian.html)

<http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi>

<http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi>